

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Untuk mengetahui apa yang dimaksud bimbingan pra nikah, terlebih dahulu peneliti akan menguraikan pengertian bimbingan secara umum. Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*Guidance*”. Kata “*Guidance*” adalah kata dalam bentuk *mashdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata “*Guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Sesuai dengan istilahnya secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.¹

Menurut WS Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap penyesuaian-penyeseuaian hidup. Bantuan itu bersifat psikis (kejiwaan) bukan “pertolongan” finansial, media, dan lain sebagainya. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mapan untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak – ini menjadi tujuan bimbingan. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun

¹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010) 3.

kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.²

Lebih lanjut menurut penjelasan WS Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan secara material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.³

Menurut Prayitno dan Erman Amti, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁴

Menurut Artur J. Jones bimbingan yaitu bahwa dalam proses bimbingan ada dua orang

² WS Winkel, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Menengah* (Jakarta: Gramedia, 1989), 17.

³ WS Winkel, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Menengah*, 20.

⁴ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama PT. Rineka Cipta, 1999), 99.

yakni pembimbing dan yang dibimbing, dimana pembimbing membantu si terbimbing agar mampu membuat pilihan-pilihan, menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.⁵

Surya mengutip pendapat Crow & Crow menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.⁶

Dengan melihat pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan yaitu:

- 1) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.

⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

⁶ Thohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 17.

- 2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studiyang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- 3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
- 4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.⁷

Jika di atas tadi sudah dijelaskan mengenai bimbingan, kemudian arti pra nikah itu sendiri berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*Prefiks*) yang bermakna sebelum.⁸ Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁹ Jadi, bimbingan pra nikah dapat diartikan sebagai upaya pembimbing dalam memberikan materi atau bekal kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan mengenai keluarga sakinah, munakahat, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh calon pasutri sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Bimbingan pra nikah ini dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak orang yang terburu-buru

⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992), 1-2.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka), 44-50.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 614.

membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan rumah tangga. Bimbingan pra nikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan rumah tangga.

b. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah:

1. Membantu individu mencegah problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan menurut Islam, (b) tujuan pernikahan menurut Islam, (c) persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam, (d) kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan, (e) pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu individu dalam memahami: (a) hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam, (b) tujuan hidup berkeluarga menurut Islam, (c) cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹⁰

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur'an untuk

¹⁰ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 6-7.

pelaksanaannya. Dan bimbingan pra nikah bertujuan membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun secara psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya dengan baik.

c. Materi Bimbingan Pra Nikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan konseli yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat. Sumber pokok bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

1. Asas dengan materi Undang-Undang
2. Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga
3. Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan
4. Kehidupan berkeluarga
5. Kesehatan berkeluarga
6. Pembinaan keluarga
7. Kependudukan dan keluarga berencana
8. Usaha perbaikan gizi keluarga
9. Penasehatan perkawinan.¹¹

d. Metode Bimbingan Pra Nikah

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode, beberapa metode tersebut digunakan baik dalam bimbingan secara kelompok maupun bimbingan

¹¹ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), 54.

secara individu atau penasehatan. Beberapa metode dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah:

1. Metode ceramah, ialah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah dihadapan orang banyak.
2. Metode tanya jawab, dilakukan dengan mengadakan tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).
3. Metode diskusi, metode diskusi adalah suatu metode didalam mempelajari atau menyampaikan materi dengan jalan mendiskusikan materinya sehingga menimbulkan pengertian serta perubahan tingkah laku.¹²

e. Media Bimbingan Pra Nikah

Media adalah segala sesuatu yang dijadikan alat (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu. Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah media lisan yaitu media yang sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media tersebut berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan dan sebagainya.

f. Tahapan-tahapan Bimbingan Pra Nikah

Adapun teori tahapan yang digunakan oleh peneliti di bawah ini merupakan teori tahapan dalam bimbingan secara universal karena literatur atau uraian tentang tahapan yang murni menjelaskan tentang tahapan bimbingan pra nikah tidak

¹² Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 38.

ditemukan. Sehingga dengan menganalisis tahapan-tahapan dalam bimbingan pra nikah maka peneliti memilih menggunakan teori analisis tahapan bimbingan pra nikah.

Berdasarkan teori tahapan bimbingan kemudian dikomparasikan dengan pra nikah sehingga mencakup beberapa hal diantaranya:

1. Tahap persiapan, tahap ini yang lebih berperan adalah konseli, dimana konseli membuka hubungan kepada konselor atau pembimbing sehingga tercipta komunikasi yang baik dari pembimbing dan konseli. Sehingga menjalin komunikasi untuk dilakukannya bimbingan pra nikah.¹³
2. Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah keterlibatan pada konseli. Pada tahap ini pembimbing mulai menerima konseli secara isyarat (*non verbal*) maupun secara verbal, merefleksi perasaan, melakukan klarifikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan pernikahan.¹⁴
3. Tahap menyatakan masalah, dimana pembimbing membuka komunikasi terkait masalah pernikahan dan rumah tangga yang akan dihadapi sehingga membuka pemikiran dan komunikasi konseli untuk menanyakan dan mengeluarkan pendapatnya terhadap permasalahan pernikahan dan rumah tangga.
4. Tahap interaksi, yaitu pembimbing menetapkan pola interaksi untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap ini konseli mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah terkait pernikahan dan berkeluarga serta

¹³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 76

¹⁴ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 78.

pembimbing dapat melatih konseli untuk berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti (misalnya sabar, memaafkan, saling terbuka) dalam kehidupan berkeluarga.

5. Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasikan langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini pembimbing mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan menerapkan perubahan ketidak berfungsinya perkawinan.
6. Tahap penentu tujuan, tahap yang dicapai konseli telah mencapai perilaku yang normal, yaitu mampu memahami fungsi pernikahan dan tujuannya secara baik dengan cara berkomunikasi yang meningkatkan mental dan pemahaman konseli.
7. Tahap penutupan, tahap akhir dari bimbingan atau merupakan mengakhiri hubungan bimbingan setelah tujuannya tercapai.¹⁵

Dari penjabaran diatas, ada tujuh tahapan yang harus dilakukan pembimbing dalam melakukan bimbingan pra nikah agar tujuan dari bimbingan pra nikah tercapai dengan baik. Dimana tahapan-tahapan tersebut mencakup tahap persiapan, tahap keterlibatan (the joining), tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, tahap konferensi, tahap penentu tujuan, dan tahap penutupan.

g. Prosedur Bimbingan Pra Nikah

Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, mereka harus melewati prosedur sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan nikah di KUA
 - a) Surat keterangan untuk nikah (N-1) dari kelurahan atau desa

¹⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 89.

- b) Akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon pengantin (N-2) dari kelurahan atau desa
 - c) Surat persetujuan kedua calon mempelai (N-3)
 - d) Surat keterangan tentang orang tua (N-4) dari kelurahan
 - e) Izin tertulis dari orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N-5)
 - f) Pas foto masing-masing 2x3 sebanyak 4 lembar
 - g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan bagi istri yang belum berusia 16 tahun
 - h) Izin dari atasannya/kesatuan bagi anggota TNI/Polri
 - i) Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu
 - j) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak.buku pendaftaran cerai bagi mereka yang sudah bercerai.
2. Setelah melengkapi semua persyaratan, lalu menyerahkan semua persyaratan tersebut ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan.
 3. Setelah itu calon pengantin akan mendapat undangan dari KUA untuk melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA.
 4. Selanjutnya setelah bimbingan pra nikah calon pengantin dapat menjalani akad nikah
 5. Pernikahan akan dicatat dan pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.
- h. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra Nikah**

Keberhasilan bimbingan pra nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri konseli (individu atau calon pengantin) yang dibimbing

(faktor internal) dan faktor dari luar diri individu konselor (faktor eksternal).

1. Faktor dari dalam individu atau konseli

Faktor dari dalam individu yang dibimbing (intern) dimaksudkan kondisi jasmaniah dan rohaniah seseorang yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk ke dalam faktor intern ini antara lain:

- a. Kecerdasan atau kemampuan menerima nasehat.
- b. Perhatian konseli terhadap konselor disaat berlangsungnya bimbingan.
- c. Keadaan mental (psikis) siap atau tidak.
- d. Keadaan fisik sehat atau tidak.

2. Faktor dari luar individu atau konselor (pembimbing)

Faktor dari luar individu mencakup:

- a. Bahan atau materi yang disampaikan.
- b. Situasi dan kondisi lingkungan fisik.
- c. Situasi dan kondisi lingkungan sosial.
- d. Cara membimbing.¹⁶

Hal-hal tersebut diatas mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Jika semua faktor itu terpenuhi niscaya kegiatan akan berhasil, serta sebaliknya jika faktor-faktor itu tidak mendukung maka kegiatan itu akan terhambat dan secara tidak langsung faktor-faktor itu menjadi penghambat jalannya suatu kegiatan.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa ada dua faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah, dua faktor tersebut adalah faktor dari dalam individu konseli (intern) meliputi

¹⁶ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, 89-91.

kondisi jasmani dan rohaninya, dan faktor dari luar (ekstern) meliputi materi bimbingan, kondisi lingkungan fisik, kondisi lingkungan sosial, dan cara membimbing.

2. Tinjauan tentang Penyuluh Agama

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh diambil dari kata “suluh” yang berarti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.¹⁷ Jadi, penyuluh merupakan juru penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.

Keberadaan penyuluh agama Islam di Indonesia beriringan dengan kebutuhan negara yang ingin mensosialisasikan program pembangunan dengan menggunakan bahasa agama, terutama periode Orde Baru. Didalam salah satu pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1976, presiden Soeharto menyatakan “semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari masyarakat kita harus makin dimasyarakatkan dalam kehidupan, baik dalam hidup orang seorang maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan”.¹⁸

U.Samsudin mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Penyuluhan agama dapat juga diartikan sebagai satu sistem

¹⁷ Cikdin, “Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 6, No. 1 (2014): 46, Diakses pada 15 Mei 2019, Journal.staincurup.ac.id.

¹⁸ Abdul Basit, “Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaannya”, *Jurnal Dakwah XV*, No. 1 (2014): 160, Diakses pada 15 Mei 2019, ejournal.uin-suka.ac.id.

pendidikan non-formal bersifat praktis untuk seseorang atau umat, sehingga mereka memiliki kesadaran, keyakinan dan mampu melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (learning by doing).¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan usaha untuk mengajak individu untuk sadar dan mau melaksanakan ide-ide atau inovasi baru.

Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/MK.WASPAN/9/1999 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²⁰

Penyuluh agama Islam sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.

b. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia.

¹⁹ Enjang AS, “Dasar-dasar Penyuluhan Islam”, *Jurnal Ilmu Dakwah* 4, No. 14 (2009): 731, Diakses pada 15 Mei 2019, <https://media.neliti.com>.

²⁰ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 12.

Perananya sangat strategis dalam rangka pembangunan mental, moral dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluhan agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Penyuluh agama merupakan bagian dari da'i yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125:

۞
 أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang memberi petunjuk”.²¹

Menurut Departemen Agama, peran penyuluh agama antara lain:²²

1. Penyuluh agama sebagai pembimbing

Penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama sebagai

²¹ Alquran, an-Nahl ayat 125, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 281.

²² Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama dan Urusan Haji, 1987), 1.

pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang, mengajak pada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana masyarakat maupun peribadatan.

Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan membantu menyelesaikan masalah, kemudian memberi pengarahan dengan nasihat. Penyuluh agama sebagai pemimpin masyarakat bertindak sebagai imam dalam agama dan masalah kemasyarakatan, begitu pula dengan masalah kenegaraan dengan usaha mensukseskan program pemerintah.

2. Penyuluh agama sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dengan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulai secara bersama-sama dan menyelesaikan bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pimpinannya.

Untuk itu, penyuluh agama memiliki tugas berat dan penting dalam masyarakat. Sehingga penyuluh agama harus memiliki kualifikasi yang baik. Dimana penyuluh agama harus bermoral dan berakhlak mulia serta memiliki keteladanan yang baik. Hal yang tak kalah penting yang harus dimiliki penyuluh agama

adalah wawasan yang luas mengenai keagamaan dan keilmuan. Dengan begitu diharapkan penyuluh agama dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

c. Prinsip-prinsip Dasar Penyuluh Agama

Prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan dalam penyuluhan agama Islam. Prinsip dasar diartikan sebagai aturan umum yang digunakan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip dasar penyuluhan agama Islam antara lain:²³

1. Prinsip partisipasi

Hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka, transparan, bersahabat dan hangat didasari oleh semangat kesetaraan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang obyektif, akrab, kerjasama, konstruktif dan rasa bangga terhadap hasil-hasil dari proses yang berjalan dalam hubungan itu.

2. Prinsip untuk semua

Bahwa penyuluhan berlaku untuk semua, sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam, penentuan kelompok binaan benar-benar berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan.

3. Prinsip perbedaan individual

Bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekhususan tertentu, yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Karena itu proses penyuluhan agama Islam perlu mempertimbangkan latar belakang, kultur,

²³ Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), 9.

pendidikan, profesi, kebutuhan-kebutuhannya masalah-masalah yang dihadapi.

4. Prinsip pribadi sepenuhnya

Penyuluhan diterapkan dengan memandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya sebagai manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, emosi.

5. Prinsip interdisiplin

Bahwa permasalahannya yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Apa yang diberikan oleh penyuluh tidak bersifat mutlak tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan.

6. Prinsip berpusat pada sasaran

Ukuran keberhasilan bukan terpusat pada penyuluh, tetapi pada kepuasan kelompok binaan sebagai sasaran penyuluhan.

d. Sasaran Penyuluhan Agama

Untuk keperluan penentuan kelompok sasaran penyuluh agama dapat melakukan pembagian kelompok sasaran dan pembentukan kelompok binaan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:²⁴

1. Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari binaan:
 - a. Masyarakat pedesaan
 - b. Masyarakat transmigrasi
2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan:
 - a. Kelompok perumahan
 - b. Real estate
 - c. Asrama
 - d. Daerah pemukiman baru

²⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam*, 25.

- e. Masyarakat pasar
 - f. Masyarakat daerah rawan
 - g. Karyawan instansi pemerintah/swasta Kabupaten/Provinsi
 - h. Masyarakat industri
 - i. Masyarakat kawasan industri
3. Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:
- a. Cendekiawan terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Pegawai/karyawan instansi pemerintah
 - 2) Kelompok profesi
 - 3) Kampus/masyarakat akademis
 - 4) Masyarakat peneliti serta para ahli
 - b. Generasi muda terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Remaja masjid
 - 2) Karang taruna
 - 3) Prammuka
 - c. LPM terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Majelis taklim
 - 2) Pondok pesantren
 - 3) TPA/TKA
 - d. Binaan khusus terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Panti rehabilitas/pondok sosial
 - 2) Rumah sakit
 - 3) Masyarakat gelandangan dan pengemis (gepeng)
 - 4) Komplek wanita tuna susila (WTS)
 - 5) Lembaga permasyarakatan (LP)
 - e. Daerah terpencil terdiri dari kelompok binaan:
 - 1) Masyarakat daerah terpencil
 - 2) Masyarakat suku terasing.

Kelompok sasaran dibentuk untuk memudahkan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat

tersebut. Dengan begitu, bimbingan dan penyuluhan yang diberikan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh penyuluh agama tersebut.

3. Tinjauan tentang Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.²⁵ Keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak, baik anaknya sendiri atau adopsi, dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.²⁶

Keluarga merupakan lingkungan dimana seorang anak untuk pertama kalinya mengenal orang-orang di sekitarnya sebelum berafiliasi ke masyarakat secara luas, sehingga peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan kepribadian seorang anak. Pada masyarakat kita, keluarga adalah tempat seseorang bergantung, baik secara ekonomi maupun untuk kehidupan sosial lainnya, sekaligus juga berperan dominan dalam menentukan dan mengambil suatu keputusan.²⁷

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang, keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu sangat dituntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 413

²⁶ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas, 1994), 11.

²⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: salemba Humanika, 2009), 46.

baik yaitu keluarga yang baik, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah.²⁸

Sedangkan yang dimaksud sakinah sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa kamus bahasa Arab, berarti; *al-waqaar*, *ath-tuma'niinah*, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan bathin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.²⁹

Dalam Ensiklopedi Islam dituliskan, bahwa sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Secara khusus, kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali yaitu pada surat Al-Baqarah ayat: 248, At-Taubah:26 dan 40, Al-Fath: 4, 18 dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakinah itu dihadirkan Allah SWT ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tak gentar menghadapi tantangan, rintangan, musibah dan cobaan berat.³⁰

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi ras kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

²⁸ Zakyyah Iskandar "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal* 10, No. 1 (2017): 85, diakses pada 08 Mei, 2019, ejournal.uin-suka.ac.id.

²⁹ Muslich Taman & Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara* (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2007), 7.

³⁰ Muslich Taman & Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, 8.

b. Dasar Hukum Mewujudkan Keluarga sakinah

Dasar mewujudkan keluarga sakinah terdapat dalam firman Allah SWT. Surat ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³¹

Dari surat ar-Rum ayat 21 dapat dijelaskan bahwa manusia diciptakan untuk berpasangan yang diikat atas dasar pernikahan yang sah. Sehingga terbentuk yang namanya keluarga, dimana dalam keluarga dibangun komitmen yang dilandasi cinta kasih sayang dan penuh kedamaian. Dengan kasih sayang di dalam suatu keluarga maka akan terbentuk kehidupan yang serasi, selaras, bertanggung jawab dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT.

c. Cara Mewujudkan Keluarga Sakinah

Secara singkat dapat dikemukakan disini beberapa upaya yang perlu ditempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga sakinah. Upaya tersebut antara lain:

³¹ Alquran, ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 406.

1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Antara Suami-Isteri Dapat Dicapai Antara Lain Melalui:
 - a. Adanya saling pengertian
Diantara suami istri hendaknya saling memahami dan menegerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
 - b. Saling menerima kenyataan
Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau istri kita masing-masing kita terima secaratulus ikhlas.
 - c. Saling menyesuaikan diri
Penesyuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.
 - d. Memupuk rasa cinta
Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.
 - e. Melaksanakan azas musyawarah
Dala kehidupan berkeluarga, sikap berumyawah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan dalam al ini dituntut sikap

terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri.

f. Suka memaafkan

Diantara suami istri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Masing-masing suami istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

2. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan.

Keluarga dalam ruang lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*) baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

a. Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri, demikian juga istri harus baik dengan keluarga pihak suami.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tau dan dimintai pertolongannya. Oleh

karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapat perhatian.

3. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, antara lain dengan cara melaksanakan:

a. Keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari keluarga berencana adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak disamping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

b. Usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memegang peranan yang sangat penting, sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan memakan makanan yang halal lagi baik.

c. Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara menyuntikkan/memberikan kuman yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Manfaatnya ialah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu.

4. Membina Kehidupan Beragama dalam Keluarga

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamankan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain:

- a. Melaksanakan salat lima waktu dan membiasakan saalat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti salat berjamaah di masjid.
- b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdoa kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- c. Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
- d. Membiasakan mengucapkan salam dan kewajibannya.
- e. Menjawab seruan adzan.
- f. Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shodaqoh, dll).
- g. Jika terjadi perselisihan antara suami-istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (salat atau membaca Al-Qur'an).
- h. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- i. Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.
- j. Dalam masalah bersenggama, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut: sebelum bersenggama hendaklah membaca doa.
- k. Setiap orang Islam berkewajiban "MANDI WAJIB" karena:
 - 1) Bersenggama antara suami-istri walaupun tidak mengeluarkan mani (sperma)
 - 2) Mengeluarkan mani (karena bersenggama atau bukan)
 - 3) Haidh (menstruasi) bagi wanita
 - 4) Nifas (mengeluarkan darah sesudah bersalin)
 - 5) Wiladah (wanita baru melahirkan)

6) Mati

Adapun cara mandi wajib yaitu sebagai berikut:

1. Membaca basmalah
2. Membasuh farj (kemaluan)
3. Niat, diawal mandi atau awal membasuh badan
4. Berwudhu
5. Meratakan air ke seluruh tubuh (termasuk rambut)
6. Membasuh kepala yang lebat rambutnya, cukup menuangkan air 3 kali sambil digosok-gosok
7. Mencuci kedua kaki dari bagian kanan kemudian bagian kiri.³²

4. Tinjauan tentang Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.³³

Dalam bahasa Arab pernikahan biasa disebut zawaj yang artinya persandingan, penyatuan, atau perkumpulan. Kata zawaj merupakan lawan dari kata fard (sendirian). Segala

³² Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 10-14.

³³ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

sesuatu yang berpasangan satu sama lain disebut zawn, misalnya laki-laki dengan perempuan.³⁴

Pernikahan juga dibahas dan diatur oleh Undang-Undang, adapun Undang-Undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam Undang-Undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkaawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³⁵

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Pernikahan adalah sebagai perantara menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan. Pernikahan dinilai ibadah karena dengan pernikahan dilakukan untuk menyempurnakan separuh agamanya.³⁶

Jadi, pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang baik, dan melestarikan hidupnya.

Sedangkan menurut hukum Islam batas usia pernikahan tidak ditentukan. Apabila kedua belah pihak sudah menunjukkan hal-hal dalam kedewasaannya dengan umur berapapun maka pernikahan boleh saja dilakukan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang bunyinya:

³⁴ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid as-sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2005), 29.

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.

³⁶ Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Buku Panduan Keluarga Muslim*, 1.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.³⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lainnya.

Pernikahan disebut sebagai pernikahan dini ketika dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah umur atau cenderung masih belia (anak-anak). Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 18 tahun (UNICEF, 2000). Pernikahan dibawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesenangan, kesehatan maupun kebebasan untuk berekspresi dan diskriminasi.³⁸

³⁷ Alquran, An-Nur ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 354.

³⁸ Fitriana Tsany “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 9, No. 1 (2015): 87. Diakses pada 10 Mei 2019, ejournal.uin-suka.ac.id.

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Negara Indonesia dalam pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan boleh dilakukan apabila pria berusia minimal 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkin pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).³⁹

Jadi menurut Undang-Undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon pengantin berusia dibawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah umur ini dibolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam keadaan kehidupannya yang belum mapan secara psikis dan psikologi.

Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh usia muda antara laki-laki dan perempuan dimana usia laki-laki belum berusia 19 tahun dan perempuan belum berusia 16 tahun.

b. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini pada seseorang yaitu:

³⁹ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), 43.

1. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berpengaruh dalam mengambil keputusan untuk menikah dini karena pendidikan yang rendah membuat para orang tua kurang memotivasi anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga si anak beranggapan bahwa pendidikan tidaklah penting.⁴⁰ Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Pendidikan merupakan bekal penting bagi anak-anak untuk meniti masa depannya. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, ayat yang pertama menyatakan “bahwa pembukaan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah Negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”⁴¹

Pendidikan bisa diperoleh secara formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan resmi yang diselenggarakan pemerintah dan swasta secara nasional, mulai dari pendidikan dasar dan menengah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah pendidikan tidak secara langsung yang dapat mempengaruhi sikap perilaku si anak, yaitu pendidikan dalam lingkungan pergaulan masyarakat dimana si anak bergaul. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan di

⁴⁰ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2016): 10, Diakses Pada 10 Mei 2019, Journal.student.uny.ac.id.

⁴¹ Keputusan Mendiknas dan Rancangan PP, *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 1.

lingkungan keluarga. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, dan orangtua sangat berperan dalam pendidikan anak yang pertama dan utama dalam membentuk akhlak yang berbudi pekerti sesuai ajaran agama yang dianut dalam lingkungan keluarga itu.⁴² Dengan bekal pendidikan yang baik, anak diharapkan mampu menghadapi kehidupan sebenarnya di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan formal dapat menjadi penggerak terbentuknya individu yang memiliki karakter sesuai dengan nilai yang ada dalam masyarakat.

Salah satu cara mengatasi pernikahan dini adalah dengan mempromosikan dan mensosialisasikan wajib belajar 9 tahun yang berasal dari pemerintah. Selain itu, mengadopsi semangat yang mengatakan bahwa sekolah itu tidak hanya di dalam ruangan, berbagai kampanye soal pernikahan dini juga perlu dilakukan, bukan hanya pada anak remaja saja tetapi juga pada orang tua.⁴³

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan, namun tidak memungkinkan juga sekarang banyak terjadi di daerah perkotaan. Banyak anak yang masih dalam usia sekolah tetapi tidak melanjutkan pendidikannya sehingga mereka lebih memilih untuk menikah pada usia dini yang dirasa juga dapat mengurangi beban orang tua.

2. Faktor Orang Tua

Orang tua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan dalam pernikahan. Ada beberapa alasan orang tua

⁴² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 52-53.

⁴³ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) 51.

menikahkan anaknya secara dini, karena kuatir anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan berakibat negatif; karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya; menjodohkan anaknya dengan anaknya saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁴⁴

Bahkan terkadang ada orang tua yang memaksakan kehendaknya sendiri dengan menikahkan anaknya di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal diantaranya adalah pemahaman agama orang tua. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam memahami ajaran agamanya dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negative tanpa memperdulikan aspek lainnya ataupun aturan yang telah ditetapkan.⁴⁵

3. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Pacaran dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan “Ta’aruf” (saling kenal mengenal). Akan tetapi akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran masyarakat menjadi terbuka terlebih saat belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan.⁴⁶ Akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikah dan membuat mereka harus melakukan pernikahan dini untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sudah menjadi aib keluarga. Salah satu penyebabnya yaitu remaja cenderung senang terhadap pornografi, karena saat ini sanngat mudah

⁴⁴ Mubasyarah, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Agama*, No. 2 (2016) : 402, Diakses Pada 10 mei 2019, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php>.

⁴⁵ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) 57-58.

⁴⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 21.

mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya sehingga akan timbul rangsangan-rangsangan yang mengarah pada seksualitas anak remaja. Rangsangan ini mendorong remaja untuk melakukan hubungan seks pra nikah yang pada akhirnya memberikan dampak kehamilan diluar pernikahan. Jika hal itu sudah terjadi dan masyarakat mengetahuinya, maka bukan hanya nama pelaku saja yang akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat tetapi juga seluruh keluarganya. Karena hal ini akan menyebar dengan cepat di masyarakat, dan tentu saja ketenangan keluarga otomatis akan terusik.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam terjadinya pernikahan dini. Dimana keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah cenderung akan menikahkan anaknya di usia dini. Hal ini terjadi karena anggapan masyarakat bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena jika sudah menikah anak tidak lagi menjadi tanggungan orang tua melainkan menjadi tanggung jawab suaminya.

Khusus bagi orang tua perempuan, adanya dorongan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga lebih mempercepat pernikahan anaknya terutama jika calon mempelai laki-laki yang telah memiliki pekerjaan sehingga dapat membantu pemenuhan kebutuhan keluarganya.

5. Faktor Budaya

Pernikahan dini merupakan bagian dari kebudayaan atau kebiasaan masyarakat pada jaman dulu. Akan tetapi di era yang sudah modern ini praktik pernikahan dini tetap saja terjadi. Persepsi masyarakat mengenai perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring

atau lazim disebut perawan kaseb (tua).⁴⁷ Hal ini yang mendorong orang-orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anak gadisnya yang cenderung masih belia.

Selain itu budaya yang ikut serta menjadi faktor pendorong pernikahan dini adalah perjodohan. Biasanya alasannya adalah untuk segra merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama.⁴⁸

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi pasangan calon pengantin ditetapkan apabila ada permohonan dispensasi nikah ditempuh maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap melaksanakan pernikahan dan disahkan oleh pejabat terkait. Hal ini dirasa sudah menjadi rahasia umum di masyarakat pada saat ini.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Di dalam melaksanakan proses pernikahan terdapat rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Keduanya terdapat perbedaan. Rukun adalah amalan-amalan hakiki yang harus dipenuhi dalam ibadah. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menyertai satu amalan, namun ia bukan bagian dari amalan tersebut. Adapun rukun nikah sebagai berikut:

⁴⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 58.

⁴⁸ Nginaryatul Khasanah, *Pernikahan Dini : Masalah dan Problematika*, 58.

1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Diantara perkara syar'i yang menghalang keabsahan suatu pernikahan misalnya, wanita yang akan dinikahi karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau wanita yang akan dinikahi sedang dalam masa iddah dan sebagainya. Penghalang lain, misalnya berlainan agama, atau salah satu beragama non muslim, sementara yang akan dinikahinya seorang muslim.
2. Adanya ijab, yaitu lafal yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali sebagai berikut:
 “Zawwajtuka Fulanah” (Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah), atau “Ankahtuka Fulanah” (Aku nikahkan engkau dengan Fulanah).
3. Adanya kabul, yaitu lafal yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan:
 “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (Aku terima pernikahan ini) atau “Qabiltuha.”⁴⁹

Sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang pasti atau harus ada ketika pernikahan berlangsung, tetapi tidak termasuk pada salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Pernikahan berbasis syariat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terang-terangan dan publikasi ramai. Dianjurkan lagi jika mengundang tokoh-tokoh masyarakat, dan karena itu disunnahkan bagi yang diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan tersebut.
2. Permintaan restu wali si wanita. Hal ini diperlukan guna melindunginya dari bahaya-

⁴⁹ M Thobroni & Aliyah A Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 30-31.

bahaya penipuan dan dorongan hasrat yang membara, juga demi memuliakan dan menghormatinya, serta agar terwujud hubungan kekeluargaan lewat nasab dan pernikahan sebagai salah satu tujuan pernikahan.

3. Ijab kabul dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa ada pemaksaan salah satu pihak atau kedua-duanya.
4. Pemberian mas kawin pada wanita agar ia merasa bahwa dirinya dicari pria dan bukan dia yang mencarinya, sehingga terjagal kehormatan dan rasa malunya yang merupakan kekayaan paling berharga yang dimiliki wanita.
5. Pengiringan niat hidup bersama untuk selamanya, bukan temporal semata. Agar akad pernikahan ini tidak rusak dan tidak dimasuki oleh kerancauan-kerancauan nikah *mut'ah* atau dengan kata lain nikah putus, yang diharamkan secara tegas oleh Islam dalam rangka menjaga keutuhan keluarga dan menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian wanita.⁵⁰

d. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: “dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuan

⁵⁰ Mahmud Muhammad Aljauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), 161-162.

yang salehah. Jika adalah kamu fakir maka niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.” (Q.S. an-Nuur: 32).⁵¹

Dan firman Allah SWT:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “. . . . maka nikahilah olehmu wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.” (Q.S an-Nisaa’ : 3).⁵²

Dalam pada itu hukum nikah itu mungkin menjadi wajib, atau sunnat, atau haram, atau makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

1. Wajib

Orang yang diwajibkan nikah, ialah orang yang sanggup untuk nikah, sedang ia khawatir terhadap dirinya akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah melakukannya. Melaksanakan pernikahan merupakan satu-satunya jalan baginya untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.

2. Sunnat

Orang yang disunnatkan nikah, ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan

⁵¹ Alquran, an-Nuur ayat 32, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 354.

⁵² Alquran, an-Nisaa’, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 77.

melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun demikian melaksanakan pernikahan adalah lebih baik baginya, karena Rasulullah SAW melarang hidup sendirian tanpa menikah.

3. Makruh

Orang-orang yang makruh hukumnya nikah ialah orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah. Pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk nikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, karena itu dianjurkan sebaiknya tidak melakukan pernikahan.

4. Haram

Orang yang diharamkan nikah ialah orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk nikah, tetapi kalau ia nikah diduga akan menimbulkan kemadharatan terhadap pihak yang lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh, atau mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan pihak yang lain dan sebagainya.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi penggandaan atau duplikasi dan juga menjawab kesiapan peneliti tentang bahan-bahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain, penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang

⁵³ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, 16-17.

berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, kajian Yesi Perwira Utami tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul: “*Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya KUA kecamatan Welahan Jepara dalam membentuk keluarga sakinah terhadap pasangan pernikahan dini, yaitu dengan model ekletisme yang dikembangkan oleh Ruth Strang dan Arthur E. Traxler yaitu pelayanan bimbingan penyuluhan melalui wawancara konseling. Model bimbingan yang dikembangkan oleh John M. Brewer, menekankan ragamnya bimbingan yang diberikan, seperti bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan, bimbingan moral, dan bimbingan perkembangan. Model bimbingan yang dikembangkan oleh Ralph Moser dan Norman A. Sprinthall, mereka ikut mengembangkan *person development*. Model yang dikembangkan oleh Wilson Little dan A.L Chapman dan Robert H. Mathewson mengembangkan developmental Guidance (bimbingan perkembangan. Model yang dikembangkan oleh Kenneth B. Hoyt, menekankan pelayanan bimbingan sebagai usaha yang melibatkan semua tenaga konselor menurut fungsi dan wewenangnya, pelayanan bimbingan yang bersifat preventif, preseveratif dan remedial. Dan model bimbingan yang dikembangkan oleh Chris D. Kehas yang meembangkan model Guidance as person development.⁵⁴

Kedua, riset Mukhlas Hanafi tahun 2017 dalam penelitian yang berjudul: “*Bimbingan Pra Nikah dalam membangun Keluarga Sakinah di BP-4 Gedungtengen*

⁵⁴ Yesi Perwira Utami, *Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)*, 2016, Diakses pada 10 Mei 2019, eprints.walisongo.ac.id.

Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 Gedungtengen sesuai dengan teori, dan adapun tahapan bimbingan pra nikah tidak sesuai dengan teori yang ada. Akan tetapi bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 KUA Gedungtengen mampu memberikan edukasi dan pemahaman yang cukup bagi para calon pasangan pernikahan terkait dengan pemahaman rumah tangga sehingga tujuan dalam membangun keluarga sakinah bisa tercapai dengan optimal melalui bimbingan pra nikah BP4 KUA Gedungtengen.⁵⁵

Ketiga, penelitian Mifratul Afif tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul: “*Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*”. Hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah dilaksanakan untuk remaja usia nikah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, bimbingan pra nikah untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri ke KUA dengan memanfaatkan 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Apabila pada hari yang sudah ditentukan maka masih ada satu kesempatan yaitu bimbingan pra nikah sebelum melaksanakan akad di KUA. Pihak KUA Weleri juga bekerja *sama* dengan penghulu atau penyuluh desa untuk memberikan upaya optimalisasi pelaksanaan bimbingan pra nikah di kecamatan Weleri.⁵⁶

Keempat, artikel dari Zakyyah Iskandar tahun 2017 yang berjudul: “*Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*”. Artikel ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terkait kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana

⁵⁵ Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP-4 Gedungtengen Yogyakarta*, 2017, Diakses pada 10 Mei 2019, digilib.uin-suka.ac.id.

⁵⁶ Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, 2018, Diakses pada 10 Mei 2019, eprints.walisongo.ac.id.

pelaksanaan kursus pra nikah di negara tetangga. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga, serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.⁵⁷

Kelima, riset Siti Fatimah tahun 2009 dalam penelitian yang berjudul: “*Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami istri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.⁵⁸

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan tentang “peran bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini”. Dimana

⁵⁷ Zakyah Iskandar, *Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*, 2017, Diakses pada 11 Mei 2019, ejournal.uin-suka.ac.id.

⁵⁸ Siti Fatimah, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, 2009, Diakses pada 11 Mei 2019, <https://lib.unnes.ac.id>.

bimbingan pra nikah yang dilakukan mempunyai fungsi membantu calon pasangan pernikahan dini membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga. Dan diharapkan memberikan modal bagi pasangan pernikahan dini dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

C. Kerangka Berfikir


Pernikahan dini yang terjadi di Tlogowungu cukup mencemaskan. Pernikahan dini menimbulkan berbagai konflik persoalan dalam kehidupan pasangan pernikahan dini. Disinilah keresahan peneliti muncul, untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan pernikahan dini.

Sedangkan pernikahan adalah sebagai perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan antara lain: dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenteram dan bahagia. Ketika tujuan tersebut tercapai maka akan terbentuklah keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Disinilah sebenarnya peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, dengan cara membantu pasangan pernikahan dini membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Namun dalam kenyataannya di kecamatan Tlogowungu, memiliki angka pernikahan dini tergolong tinggi di kabupaten Pati, lalu bagaimana pelaksanaan dalam pemberian bimbingan pra nikah serta dampaknya di KUA kecamatan Tlogowungu? Untuk itu peneliti perlu melakukan adanya analisis terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Tlogowungu.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



D. Pertanyaan Penelitian

Pedoman wawancara kepala KUA Tlogowungu Pati:

1. Bagaimana menurut bapak tentang pernikahan dini di Kecamatan Tlogowungu?
2. Apakah alasan mereka sehingga mau melaksanakan pernikahan usia dini?
3. Bagaimana usaha KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tlogowungu?
4. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
5. Apakah ada bimbingan khusus untuk pasangan pernikahan dini?
6. Apakah dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini menjalin kerjasama dengan instansi lain?
7. Apakah calon pasangan pengantin terutama pasangan pernikahan dini harus mengikuti bimbingan pra nikah?
8. Tindakan apa yang dilakukan penyuluh agama KUA Tlogowungu jika ada pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah?
9. Apa materi yang diberikan selama proses bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
10. Apa materi khusus untuk pasangan pernikahan dini?
11. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
12. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
13. Apa saran dari bapak untuk masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini?

Pedoman wawancara Penyuluh Agama KUA Tlogowungu:

1. Bagaimana pendapat ibu tentang pernikahan dini di Kecamatan Tlogowungu?
2. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Tlogowungu?
3. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?

4. Bagaimana peran penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Tlogowungu?
5. Apa materi yang diberikan selama proses bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
6. Apa materi khusus yang diberikan untuk pasangan pernikahan dini?
7. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
8. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?

Pedoman wawancara pasangan calon pengantin pernikahan dini:

1. Bagaimana pendapat anda mengenai bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
2. Apakah ada manfaat bimbingan tersebut untuk anda?
3. Apa saja materi yang disampaikan oleh penyuluh agama pada saat bimbingan?
4. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Tlogowungu?
5. Bagaimana kesa dan pesan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?